

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Lahirnya undang-undang tersebut dikarenakan pemerintah wajib melaksanakan otonomi desa dengan memberikan kewenangan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan maupun pembangunan terhadap desa. Pembangunan pedesaan pada dasarnya bertujuan untuk membangun kemandirian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas hidup melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu kebijakan pembangunan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah mengalokasikan dana desa pada tahun 2015 sebesar Rp20,8 Triliun dengan alokasi sebesar Rp280 Juta. Tahun 2016 sebesar Rp46,7 Triliun dengan alokasi sebesar Rp628 Juta. Kemudian tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp60 Triliun dan tahun 2019 sebesar Rp42,2 Triliun dengan alokasi sebesar Rp70 Triliun. (Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 25 September 2019; databoks.katadata.co.id, dikutip tanggal 20 Juni 2020). Dana desa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan alokasi dana desa tahun ini lebih tinggi. Dana desa ini diharapkan dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) semakin gencar melakukan pembangunan di pedesaan dengan menciptakan sebuah lembaga ekonomi di tingkat desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan dan sumber daya manusia yang mampu mengelola sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Lembaga ekonomi di tingkat desa tersebut yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan badan yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menganut asas mandiri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), dikutip tanggal 20 Juni 2020 menyatakan BUMDes di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat cepat. Jumlah BUMDes meningkat setiap tahunnya. Tahun 2014 BUMDes hanya terdapat 1.022 unit, Tahun 2015 jumlah BUMDes mengalami peningkatan yang sangat signifikan menjadi 11.945 unit. Tahun 2016 jumlah BUMDes menjadi 18.446 unit. Tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah BUMDes menjadi 39.149 unit dan Tahun 2018 jumlah BUMDes tercatat sebanyak 45.549 unit serta di tahun 2019 jumlah BUMDes telah mencapai 50.199 unit. Meningkatnya jumlah BUMDes setiap tahunnya diharapkan BUMDes dapat menjadi contoh yang baik dengan jenis-jenis usaha yang ada didalamnya dan juga dapat menjadi badan usaha yang bermanfaat besar baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa itu sendiri.



Sumber : Kemendes PDTT, diolah penulis 2020

Gambar 1.1

Jumlah BUMDes Di Indonesia

Tahun 2014-2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan, Yusnin menyatakan bahwa saat ini jumlah BUMDes yang ada di Sumsel mencapai 2.463 unit dan sebanyak 395 unit BUMDes dinyatakan tidak aktif (Dikutip dari orator.id, tanggal 20 Juni 2020). Yusnin juga menyebutkan BUMDes terbagi menjadi 4 klasifikasi berdasarkan perkembangan unit usahanya. Yakni BUMDes Dasar, Tumbuh, Berkembang dan Maju. Di Sumsel, sebanyak 1.064 BUMDes masuk klasifikasi dasar, 1.244 BUMDes masuk kategori tumbuh dan 53 BUMDes masuk kategori berkembang. “Untuk kategori maju baru ada 1 desa yang berada di Kabupaten Muba. Hal ini dikarenakan terdapat empat .faktor utama yang menjadi kendala BUMDes salah satunya adalah kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang menjadi pengaruh PADes melalui BUMDes di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir.

Kecamatan Sungai Pinang merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Ogan Ilir yang telah membentuk BUMDes sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2017 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). Peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan pedoman, kejelasan, kepastian terhadap BUMDes serta setiap kecamatan harus mendirikan BUMDes agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri baik dalam hal perekonomian, pembangunan, dan mendorong masyarakat untuk memajukan desanya. Hal ini bisa dilihat dari tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1

Daftar BUMDES Di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir

No	Desa / Kelurahan	Nama Bumdes	Tahun Berdiri	Status
1	Penyandingan	Restu	2016	Aktif
2	Pinang Jaya	Jaya Lestari	2017	Aktif
3	Pinang Mas	Ikhtiar	2017	Aktif
4	S Pinang Lagati	Sepakat	2017	Aktif
5	S Pinang Nibung	Kompak	2017	Aktif
6	Serijabo Baru	Sejahtera Bersama	2017	Aktif
7	Serijabo	Berkat Jaya	2017	Aktif
8	Sungai Pinang I	Usaha Mandiri Bersama	2017	Aktif
9	Sungai Pinang II	Melati	2016	Aktif
10	Sungai Pinang III	Anugerah	2017	Aktif
11	Talang Dukun	Harapan Maju	2016	Aktif
12	Tanjung Serian	Harapan Makmur	2017	Aktif

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ogan Ilir, 2020.

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa Kecamatan Sungai Pinang merupakan Kecamatan yang sudah menerapkan pendirian BUMDes bahwa satu desa harus memiliki satu BUMDes. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) menyebutkan adapun jenis-jenis usaha atau bisnis yang dapat dikembangkan oleh BUMDes adalah:

1. Usaha sosial (*social business*) bersifat memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial seperti pengelolaan air minum desa, listrik desa, lumbung pangan, usaha-usaha terkait sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna.
2. Usaha penyewaan (*renting*) bersifat melayani kebutuhan masyarakat desa untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa seperti penyewaan alat transportasi, penyewaan traktor, penyewaan perkakas pesta, penyewaan gedung, penyewaan ruko/kios, penyewaan tanah milik desa yang sudah diserahkan ke BUMDes sebagai Penyertaan Modal Desa, dll.
3. Usaha perantara (*brokering*) bersifat memberikan jasa pelayanan kepada warga serta BUMDes dapat berperan sebagai lembaga pemasaran atas produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, dll dari masyarakat, agar mereka tidak kesulitan dalam memasarkan produk dan komoditas mereka.
4. Usaha berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) bersifat barang-barang tertentu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala global seperti pabrik es, sarana produksi pertanian, usaha peternakan, pengolahan hasil komoditi desa, serta kegiatan bisnis produktif lainnya.
5. Usaha bisnis keuangan (*financial business*) bersifat memenuhi kebutuhan permodalan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi di Desa, dengan bunga yang lebih rendah dibanding para rentenir atau bank-bank konvensional, misalnya saja Bank Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Perkreditan Desa, dll.
6. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan. Misalnya saja usaha transportasi desa khususnya untuk desa di wilayah-wilayah terisolir, kapal desa, desa wisata, pengembangan kerajinan khas desa beskala menengah, dll.


Sejalan dengan pernyataan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maka, Kecamatan Sungai Pinang mendirikan BUMDes dengan berbagai jenis usaha yang dapat dilihat di tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jenis Usaha BUMDES Di Kecamatan Sungai Pinang

No.	Nama Desa	Jenis Usaha
1.	Penyandingan	Sewa Tenda
2.	Pinang Jaya	Sewa Tenda
3.	Pinang Mas	Agen Tabung Gas
4.	Sungai Pinang Lagati	Bengkel
5.	Sungai Pinang Nibung	Sewa Tenda
6.	Serijabo Baru	Sewa Tenda
7.	Serijabo	Sewa Tenda Simpan Pinjam
8.	Sungai Pinang I	Sewa Sound System
9.	Sungai Pinang II	Sewa Tenda
10.	Sungai Pinang III	Sewa Tenda Sewa Alat Catering
11.	Talang Dukun	Sewa Tenda
12.	Tanjung Serian	Sewa Tenda

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ogan Ilir, 2020.

Berdasarkan tabel 1.2 Kecamatan Sungai Pinang yang terdiri dari 12 desa memiliki jenis usaha BUMDes beragam seperti penyewaan tenda, sewa sound system, simpan pinjam, sewa alat catering, bengkel dan agen tabung gas. masyarakat desa berharap badan usaha tersebut dapat berkembang dan dikenal banyak orang. Keberadaan BUMDes memberikan kontribusi positif terhadap PADes yang mana setiap tahunnya hasil usaha tersebut mendapatkan laba bersih atau keuntungan yang nantinya dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat desa.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ogan Ilir, 2020.

Gambar 1.2

**Kontribusi Laba Bersih BUMDes
Terhadap Pendapatan Asli Desa Tahun 2017-2019
(Dalam Ribuan Rupiah)**

Dari gambar 1.2 di atas bisa dilihat bahwa Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir memiliki laba bersih dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp20.500.000. Meskipun laba bersih BUMDes tersebut mengalami peningkatan di setiap tahunnya tidak berarti bahwa hal inisejalan dengan kondisi keuangan BUMDes.

Tabel 1.3 Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Sungai Pinang

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) Dalam Rupiah				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyandingan	650.000	600.000	700.000	1.286.470	750.000
2	Pinang Jaya	700.000	600.000	700.000	1.006.096	1.530.000
3	Pinang Mas	500.000	600.000	700.000	1.629.856	2.475.000
4	S Pinang Lagati	600.000	600.000	700.000	1.159.300	1.500.000
5	S Pinang Nibung	500.000	600.000	700.000	1.259.700	1.500.000
6	Serijabo Baru	600.000	600.000	700.000	1.000.000	1.400.000
7	Serijabo	1.000.000	600.000	700.000	1.200.000	1.700.000
8	Sungai Pinang I	700.000	600.000	700.000	4.336.300	8.680.250
9	Sungai Pinang II	1.000.000	600.000	700.000	1.227.000	1.500.000
10	Sungai Pinang III	650.000	600.000	700.000	1.002.430	1.500.000
11	Talang Dukun	600.000	600.000	700.000	1.560.700	3.074.000
12	Tanjung Serian	1.000.000	600.000	700.000	1.109.891	5.353.458

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sungai Pinang, 2020.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Pendapatan Asli Desa melalui hasil usaha BUMDes di setiap Desa di Kecamatan Sungai Pinang memiliki kontribusi yang cukup beragam. Desa yang memiliki kontribusi PADes terbesar tahun 2019 adalah Sungai Pinang I yaitu sebesar Rp8.680.250, sedangkan kontribusi PADes terkecil dimiliki Penyandingan yaitu sebesar Rp750.000. Hal ini mengindikasikan keberadaan BUMDes berkontribusi terhadap PADes. Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Sungai Pinang terdapat Penyertaan Modal BUMDes pada Tahun 2017 sebesar Rp940.000.000. Tahun 2018 sebesar Rp449.200.000 dan Tahun 2019 sebesar Rp475.000.000.

Dana dari hasil usaha BUMDes harus dikelola dengan baik maka kompetensi sumber daya manusia sangat dibutuhkan dikarenakan pemerintah desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban berupa APBDes yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat di setiap akhir tahun. Jika tidak dikelola oleh sumber daya manusia yang kompeten maka dana tersebut menjadi tidak sesuai target dan tujuan dalam meningkatkan pendapatan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan (2018) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia juga dibutuhkan dalam suatu pelaksanaan program BUMDes. Tanpa adanya sumber daya manusia yang profesional, maka suatu organisasi tidak dapat menjalankan kegiatannya dengan baik begitu halnya dalam organisasi BUMDes (Rafael dkk, 2018).

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengelola organisasi BUMDes dikarenakan keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Setiap pemimpin pada dasarnya memiliki perilaku yang berbeda dalam memimpin para pengikutnya, perilaku para pemimpin itu disebut dengan gaya kepemimpinan. Thoha (2010) menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan.

Hasil penelitian Furqon & Qudbi (2018), bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja masyarakat BUMDes, Nisa (2018) menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi BUMDes pada BUMDes Maju Makmur Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Penelitian yang dilakukan Siswanto & Hamid (2014) juga telah memberikan bukti empiris bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu untuk mewujudkan BUMDes diperlukan jiwa kepemimpinan yang baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir ”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap PADes Melalui BUMDes di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap PADes Melalui BUMDes di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir ?
3. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap PADes Melalui BUMDes di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir?
4. Apakah Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Gaya Kepemimpinan berpengaruh secara simultan terhadap PADes Melalui BUMDes di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian skripsi ini terarah dan sesuai dengan rumusan masalah. Batasan masalah dalam penelitian sehubungan dengan Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan dan PADes Melalui BUMDes. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan objek penelitian pada BUMDes di Kecamatan Sungai Pinang tahun 2015-2019.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap PADes Di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap PADes Melalui BUMDes di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir.
3. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap PADes Melalui Bumdes Di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir.

4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Gaya Kepemimpinan secara simultan terhadap PADes Melalui BUMDes Di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pemahaman, mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan profesi melalui penerapan ilmu dan wawasan penulis.
 - b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu masukan yang dapat dikembangkan berkenaan dengan permasalahan yang dibahas untuk dapat membantu para pihak yang terlibat dalam meningkatkan PADes.
 - c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan tambahan mengenai Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan mempengaruhi PADes Melalui BUMDes.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Politeknik Negeri Sriwijaya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan yang dapat bermanfaat sebagai informasi dan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa ataupun pihak umum, serta menambah referensi perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai wacana baru yang dapat menambah wawasan.

b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi serta sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.